

BAB II

KETENTUAN LARANGAN PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DALAM PERMEN NOMOR 2 TAHUN 2015

PERMEN Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dapat dikualifikasikan menjadi 2 variabel utama. Pada variabel pertama, membahas tentang pengertian alat penangkapan yang dimaksud PERMEN Nomor 2 Tahun 2015 dan pada variabel kedua, pembatasan definisi wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

A. Pengertian Alat Tangkap dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dalam PERMEN Nomor 2 Tahun 2015

PERMEN Nomor 2 Tahun 2015 pada Pasal 2 terdapat 2 jenis alat disebutkan dalam Pasal 3 dan 4. Mengenai pengertian dari alat tangkap dalam PERMEN Nomor 2 Tahun 2015, yaitu:

a. Pukat Hela (*Trawls*)

Pukat Hela (*trawls*) adalah semua jenis alat penangkapan ikan berbentuk jaring berkantong, berbadan dan bersayap yang dilengkapi dengan pembuka jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik/dihela

menggunakan satu kapal yang bergerak.¹ Pukat Hela merupakan kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pengoperasian alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dilakukan dengan cara menghela pukat di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Pengoperasiannya dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal termasuk udang dan krustasea lainnya tergantung jenis pukat hela yang digunakan. Pukat hela dasar dioperasikan di dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan demersal, udang dan *crustacean* lainnya. Pukat hela pertengahan dioperasikan di kolom perairan, umumnya menangkap ikan pelagis.²

Jenis alat penangkapan ikan Pukat Hela (*Trawls*)³

1. Pukat hela dasar (*Bottom Trawls*)
 - a. Pukat hela dasar berpaling (*Beam trawls*)
 - b. Pukat hela dasar berpapan (*Otter trawls*)
 - c. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*)

¹ Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 06/Men/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara.

² Markus Sembiring S.Pi.,M.I.L, "Mengapa Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Dilarang Beroperasi di Perairan Kabupaten Langkat," <http://www.pusluh.kkp.go.id>, akses 15 Maret 2017.

³ PERMEN Nomor 2 Tahun 2015.

- d. Nephrops trawl (*Nephrops trawl*)
 - e. Pukat hela dasar udang (*Shrimp trawls*)
2. Pukat hela pertengahan (*Midwater trawls*)
- a. Pukat hela pertengahan berpapan (*Otter trawls*)
 - b. Pukat hela pertengahan dua kapal (*Pair trawls*)
 - c. Pukat hela pertengahan udang (*Shrimp trawls*)
 - d. Pukat hela kembar berpapan (*Otter twin trawls*)
 - e. Pukat dorong
- b. Pukat Tarik (*Seine Nets*)

Pukat tarik (*seine net*) kelompok alat penangkapan ikan berkantong (*cod-end*) tanpa alat pembuka mulut jaring, pengoperasiannya dengan cara melingkari gerombolan (*schooling*) ikan dan menariknya ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar atau ke darat/pantai melalui kedua bagian sayap dan tali selambar. Pengoperasian Pukat tarik (*seine net*) dilakukan dengan cara melingkari gerombolan ikan pelagis atau ikan demersal dengan menggunakan kapal atau tanpa kapal. Pukat ditarik ke arah kapal yang sedang berhenti atau berlabuh jangkar atau ke darat/pantai melalui tali selambar di kedua bagian sayapnya. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan, kolom maupun dasar perairan umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal tergantung jenis pukat tarik yang digunakan. Pukat tarik pantai dioperasikan di daerah pantai untuk menangkap ikan pelagis & demersal yang hidup di daerah pantai. Dogol dan lampara dasar dioperasikan pada

dasar perairan umumnya menangkap ikan demersal. Payang dioperasikan di kolom perairan umumnya menangkap ikan pelagis.⁴

Jenis alat penangkapan ikan Pukat Tarik (Seine Nets)⁵

1. Pukat tarik pantai (*Beach seines*)
2. Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*)
 - a. Dogol (*Danish seines*)
 - b. *Scottish seines*
 - c. *Pair Seines*
 - d. Payang
 - e. Cantrang
 - f. Lampara dasar

Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

Pada sub ini, jika mengacu kepada UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, pembatasan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dimaksud pada PERMEN Nomor 2 Tahun 2015 yaitu terdapat pada pasal 5:

Pasal 5

(1) Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

- a. perairan Indonesia;
- b. ZEEI⁶; dan

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Zona Ekonomi Eksekutif (ZEE) Indonesia. Lebar laut Indonesia menjadi 200 mil, diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau terluar dalam wilayah Republik Indonesia. Jadi, ZEE didasarkan pada Deklarasi Juanda sebagai perhitungan garis dasar. ZEE dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Di dalam ZEE Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan

c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

(2) Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.

B. Ketentuan Larangan

Aturan mengenai Pelarangan Pukat Hela dan Pukat Tarik bukanlah aturan baru yang serta merta dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Seperti yang telah dijelaskan di muka, selain sebagai tindak lanjut dari perusakan lingkungan yang kerap terjadi, aturan ini terbit sebagai amanah dari UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimana dalam Pasal 9 Ayat (1)

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”.

Sebelum PERMEN No 2 Tahun 2015 dikeluarkan, telah muncul aturan-aturan yang senada dalam hal pelarangan pukat hela dan pukat tarik. Beberapa aturan yang sudah ada antara lain: Keputusan Menteri Pertanian Nomor 503/Kpts/UM/7/1980, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Dirjen Perikanan Nomor IK.340/DJ.10106/1997 sebagai petunjuk pelaksanaan dari larangan penggunaan cantrang. Aturan pelarangan yang telah diterbitkan jauh hari sebelum PERMEN No 2 Tahun 2015 keluar. Aturan PERMEN No 2 Tahun 2015 muncul sebagai aturan yang menagih

pemasangan kabel dan pipa di bawah permukaan laut dijamin sesuai dengan Hukum Internasional.

janji masyarakat karena pada pada kurun waktu yang lama tersebut pemerintah telah mensosialisasikan bahaya-bahaya penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan terhadap kelestarian sumberdaya ikan Indonesia.⁷ Di sisi lain, Peraturan ini penting dilakukan mengingat makin menipisnya kondisi sumberdaya perikanan, khususnya di Laut Arafura (WPP RI 718). Berdasarkan peta potensi sumberdaya ikan, wilayah Arafura sudah mengalami gejala tangkap-lebih (*overfishing*) untuk beberapa spesies ikan demersal. Potensi yang masih memungkinkan dieksploitasi lebih lanjut di WPP 718 tersebut adalah ikan pelagis kecil. Selain konsumsi BBM yang tinggi, kekurangan alat tangkap pukat ini adalah selektivitas yang rendah, yang dapat ditunjukkan dengan tingginya tangkapan sampingan (*by catch*). Tingginya tangkapan sampingan ini tentu dapat merusak kelestarian sumberdaya. Begitu pula kondisi Laut Jawa yang juga sudah semakin mengalami *overfishing*, khususnya udang dan pelagis kecil. Selain masalah ekologis, penggunaan pukat tarik juga sering menimbulkan konflik sosial antar nelayan. Pasca otonomi daerah, semakin banyak nelayan yang memodifikasi alat tangkapnya menjadi alat tangkap yang mirip dengan prinsip kerja *trawl*.⁸ Sebagaimana diketahui, alat tangkap *trawl* atau yang biasa disebut pukat harimau sudah sejak lama 1980 dilarang penggunaannya, dikarenakan bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh alat ini tidak bisa dikatakan sedikit.

⁷ Kompasiana, "Pengalihan Alat Tangkap Upaya Manifestasi PERMEN KP Nomor 2 Tahun 2015," akses 18 April 2017.

⁸ <http://pesisirnews.com>, "Menteri Susi Kumpulkan Bupati Jelaskan Permen Pro Kontra" akses 19 April 2017.

Adapun ketentuan larangan dari PERMEN ini yaitu terdapat pada pasal 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) yang berbunyi:

Pasal 2

Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

(1) Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. pukat hela dasar (*bottom trawls*);
- b. pukat hela pertengahan (*midwater trawls*);
- c. pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan
- d. pukat dorong.

(2) Pukat hela dasar (*bottom trawls*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*);
- b. pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*);
- c. pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
- d. *nephrops trawls*; dan
- e. pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang.

(3) Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), berupa pukat ikan;
- b. pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*); dan
- c. pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).

Pasal 4

(1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. pukat tarik pantai (*beach seines*); dan
- b. pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*).

(2) Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. dogol (*danish seines*);
- b. *scottish seines*;
- c. *pair seines*;
- d. payang;
- e. cantrang; dan
- f. lampara dasar.

C. Kedudukan PERMEN dan Hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Hierarki peraturan perundang-undangan mulai dikenal sejak dibentuknya Undang-Undang No. 1 Th. 1950 yaitu *Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat*, yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1950. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Th. 1950 dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 1

Jenis peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah:

- a. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
- b. Peraturan Pemerintah,
- c. Peraturan Menteri.

Pasal 2

Tingkat Kekuatan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah menurut urutannya pada Pasal 1.

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yang terletak di bawah Peraturan Pemerintah. Kedudukan Peraturan Menteri yang terletak di bawah Peraturan Pemerintah (dan bukan di bawah Keputusan Presiden) secara hierarkis dapat dimengerti, oleh karena Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menganut sistem parlementer, sehingga Presiden hanya bertindak sebagai Kepala Negara dan tidak mempunyai kewenangan untuk membentuk keputusan yang bersifat mengatur.

Dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang *Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia*, tidak disinggung mengenai garis-garis

besar tentang kebijakan Hukum Nasional, tetapi Ketetapan MPR ini menentukan antara lain mengenai *Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia*, yaitu *Pancasila* yang dirumuskan sebagai Sumber dari segala sumber Hukum, dan mengenai *Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia*.

Dalam Ketetapan MPRS tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran I bahwa perwujudan sumber dari segala sumber hukum Republik Indonesia ialah:

1. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
2. Dekrit 5 Juli 1959.
3. Undang-Undang Dasar Proklamasi.
4. Surat Perintah 11 Maret 1966.

Selain itu, dalam Lampiran II Tentang ‘Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945’ dirumuskan sebagai berikut:

Bentuk-bentuk Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945,
2. Ketetapan MPR,
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
4. Peraturan Pemerintah,
5. Keputusan Presiden,

Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti:

1. Peraturan Menteri,
2. Instruksi Menteri,
3. dan lain-lainnya.⁹

Fungsi peraturan Menteri sesuai Pasal 17 UUD 1945 Perubahan, maka fungsi dari Peraturan Menteri adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya.
- b. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Presiden.
- c. Menyelenggarakan peraturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang tegas-tegas menyebutnya.
- d. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya.¹⁰

UU Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), (2) yang berbunyi:

Pasal 8

(1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan. Kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak

⁹ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan*, (Sleman: PT Kansius (Anggota IKAPI), 2007) hlm. 70-72.

¹⁰ *Ibid* hlm. 225-227.

keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia

(2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Jika mengarah pada pelanggaran, maka apabila pelanggaran di atas dilakukan, bagi para pelanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang ada pada pasal 84 UU Nomor 45 Tahun 2009 *juncto* UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Pasal 84

(1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

(2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

(3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan

pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, flat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketentuan hukum yang diberikan kepada pelanggar, merupakan langkah tepat, karena sanksi pada hakikatnya adalah “reaksi hukum atas perbuatan warga masyarakat yang tak diseyogyakan”, pilihan akan jenis sanksi yang akan diturunkan sebenarnya akan terpulang kembali kepada kebijakan yang diambil para pembentuk atau pembuat hukum. Apabila suatu perbuatan tertentu dipandang sebagai perbuatan jahat yang mengancam kelestarian hidup sesama warga, yang karenanya ‘dilarang agar sekali-kali tidak dikerjakan’, maka setiap perbuatan yang hendak nekat mengerjakannya akan dikualifikasi sebagai pelanggaran jahat, yang karena itu harus dibalas dengan suatu nestapa yang retributif sifatnya. Sementara itu, apabila suatu perbuatan tertentu dipandang sebagai perbuatan yang ‘dengan itikat baik wajib dikerjakan’, maka setiap penolakan untuk mengerjakannya akan dikualifikasi sebagai pengingkaran, yang oleh sebab itu harus diproses dengan suatu sarana paksa untuk mengupayakan pemulihan.¹¹ Bersejajaran dengan hal ini, asas-asas lingkungan hidup¹² perlu ditelaah secara baik oleh setiap lapisan masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran masif, yaitu:

¹¹ Soetandyo Wignjosubroto, “Hukum dalam Masyarakat,” (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hlm. 88

¹² Mahrus Ali, Elvany Ayu Izza, “Hukum Pidana Lingkungan,” (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014) hlm. 2-4.

- a. Asas tanggung jawab negara. Asas ini bermakna; a) negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan; b) negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; c) negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Asas kelestarian dan keberlanjutan yang bermakna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- c. Asas keserasian dan keseimbangan, yaitu pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- d. Asas keterpaduan, yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
- e. Asas manfaat, bahwa segala usaha pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam.

- f. Asas kehati-hatian, yang bermakna ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
- g. Asas keadilan, yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara.
- h. Asas ekoregion, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam.
- i. Asas keanekaragaman hayati, yaitu perlindungan lingkungan harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam.
- j. Asas pencemar membayar, setiap penanggung jawab yang kegiatannya menimbulkan pencemaran wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- k. Asas partisipatif, setiap warga berperan aktif dalam perlindungan lingkungan.
- l. Asas kearifan lokal, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

- m. Asas tata kelola pemerintahan, pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- n. Asas otonomi daerah, daerah memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya alam yang ada di daerah.

Selain dari pada hal di atas, lingkungan hidup dan hak asasi manusia (HAM) menurut Mas Achmad Santosa¹³ memiliki keterkaitan yang sangat erat (*close link*) yaitu pelanggaran HAM seringkali merupakan penyebab dari degradasi lingkungan, di sisi lain, penurunan daya dukung lingkungan (ekosistem) mengakibatkan pelanggaran HAM. HAM atas lingkungan hidup merupakan hak fundamental manusia.¹⁴ Pada praktiknya, PERMEN Nomor 2 Tahun 2015 sejalan dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, karena PERMEN ini bertujuan untuk melindungi keberlanjutan sumber daya ikan yang terancam punah akibat alat tangkap yang dapat merusak sumber daya alam maupun ekosistem laut.

¹³ Deputy Head, President's Delivery Unit for Development Monitoring and Oversight (UKP4).

¹⁴ *Ibid.*

BAB III

PENGELOLAAN LINGKUNGAN KELAUTAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Prinsip Pengelolaan Lingkungan dalam Hukum Islam

Hukum, dalam sistem hukum apapun, bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali hukum Islam. Tujuan hukum Islam (syariat Islam), sebagaimana telah disepakati oleh para ulama, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun sosial. Al-Quran sendiri sebagai sumber utama hukum Islam menyatakan dirinya sebagai *petunjuk bagi seluruh manusia* dan memerintahkan kepada manusia untuk *taat kepada Allah dan Rasul-Nya* dengan cara menjalankan ajaran-ajaran dan seluruh perintah-Nya. Bahkan orang yang tidak menjadikan ajaran-ajaran-Nya sebagai pedoman hidup, oleh al-Quran disebut sebagai orang *kafir*, *zalim*, dan *fasiq*. Perintah untuk mentaati kandungan al-Quran, termasuk aspek hukumnya, dengan demikian harus dipahami sebagai ajaran yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹ Pada sisi yang sejalan, Noel J. Coulson menyatakan bahwa:

“Ia (hukum Islam) secara keseluruhan tunduk kepada kehendak Allah dalam arti bahwa fungsinya adalah mencapai pemahaman dan implementasi tujuan-tujuan Allah bagi komunitas Muslim. Konflik yang berkaitan dengan batas maupun peranan akal seperti yang pernah terjadi dalam yurisprudensi tradisional hanyalah berkisar pada persoalan sarana untuk mencapai tujuan ini. Berdasarkan pada hal ini, hukum Islam merupakan hukum Tuhan

¹ Shofiyullah MZ, *Ushuikih Sebuah Pendekatan*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010) hlm. 105.

sekalihukum manusia. Dalam pemikiran tentang yurisprudensi Islam, kedua deskripsi ini bersifat komplementer bukan kontradiktif.”¹

Ajaran Islam, yang bersumber pada Al-Quran dan hadis menjelaskan segala urusan selalu terkait hukum atau aturan agama. Hukum agama mengatur perilaku umat yang ada di bumi dalam melestarikan lingkungan alam yang berkelanjutan sesuai dengan aturan agama.² Ajaran Islam tentu memiliki nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan pedoman bagi manusia, baik itu dari al-Quran, sunnah, ataupun fikih.

a. Nilai al-Quran

Al-Quran diturunkan untuk dua urusan yang maha penting³, yaitu:

1. Supaya menjadi mukjizat

Al-Quran diturunkan supaya menjadi mukjizat, yang merupakan bukti atas kebenaran Rasul dalam mengembangkan risalah dan menyampaikan apa-apa yang diterimanya dari Tuhan, untuk itu, Allah menurunkan Al-Quran yang susunan, arti, hukum-hukum, dan pengetahuan yang dibawakannya mengandung unsur-unsur mukjizat.

2. Supaya menjadi pedoman hidup

Al-Quran diturunkan supaya menjadi sumber hidayah dan petunjuk, sumber syariat, dan hukum-hukum yang wajib diikuti dan

¹ Idri, *Epistemologi Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, dan Ilmu Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hlm. 253-254.

² Bahagia, *Hak Alam dan Hukum Lingkungan dalam Islam*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2013) hlm. 12.

³ Miftah Faridi, Agus Syihabudin, *Al-Qur'an Sumber Hukum Islam yang Pertama*, (Bandung: IAIN Gunung Jati, 1989) hlm. 19-20.

dijadikan pegangan oleh sekalian manusia di dalam hidup dan kehidupannya. Tidaklah cukup untuk menerima bahwa al-Quran itu wajib diikuti dengan semata-mata menetapkan bahwa al-Quran itu mukjizat, tetapi bersamaan dengan itu harus diperhatikan bahwa sifat mukjizatnya itu adalah bukti bahwa al-Quran itu dari Tuhan.

Pada poin kedua di atas, yaitu al-Quran sebagai pedoman hidup, perlu digaris bawahi, karena hal ini berkaitan dengan ajaran agama yang mewajibkan manusia untuk menjaga alam khususnya laut dan menjadikan al-Quran sebagai pedoman. Al-Quran menjelaskan tentang pentingnya peran manusia dalam menjaga alam di dalam beberapa ayat, yaitu:

Pada surat Al-A'raf ayat 56:

ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين (الاعراف)⁴

Surat Al-Qasas ayat 77:

وابتغ فيمآءاتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين (القصص)⁵

Surat Ar-Ra'du ayat 25:

⁴ Al-A'raf : 56.

⁵ Al-Qasas : 77.

والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل
 ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار (الرعد)⁶

Surat Asy-Syu'ara ayat 183:

ولا تبخسوا الناس اشياء هم ولا تعثوا في الارض مفسدين (الشعراء)⁷

b. Nilai Sunnah

Sunnah Rasul yang disebut juga hadits Nabi menurut yang didefinisikan oleh ahli ushul fiqh adalah sesuatu yang dihubungkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan pengakuannya. Secara umum dikatakan bahwa sunnah itu disampaikan oleh Nabi untuk memberikan penjelasan terhadap apa yang dikatakan Allah dalam al-Quran.

Secara lebih terperinci ulama ushul fiqh membagi sunnah kepada tiga:

1. Menegaskan dan menguatkan apa yang disampaikan oleh al-Quran. Hal ini terjadi bila al-Quran telah memberikan petunjuk terhadap hukum secara jelas dan sempurna, kemudian datang sunnah mengatakan hal-hal yang esensinya sama dengan apa yang ditetapkan dalam al-Quran.
2. Memberikan penjelasan terhadap al-Quran. Penjelasan ini ada dalam beberapa bentuk:
 - a. Penjelasan arti dan maksud suatu lafadz dalam al-Quran, disebut *bayan tafsir*.

⁶ Ar-Ra'du : 25.

⁷ Asy-Syu'ara : 83.

- b. Penjelasan dengan memberikan perinciannya, disebut *bayan tafshili*.
 - c. Penjelasan dengan membatasi jangkauan maksudnya, disebut *bayan al-hashr* atau *takhshish*.
 - d. Penjelasan dengan memperluas maksudnya disebut *bayan ziyadah*.
3. Menetapkan sendiri hukum di luar yang ditetapkan Allah dalam al-Quran disebut *mustaqil bi insya' al ahkam*.

Ulama *ushul fiqh* menempatkan sunnah sebagai sumber kedua yang berada sesudah al-Quran. Hal ini mengandung arti bahwa bila tidak menemukan jawaban suatu masalah dalam zahir al-Quran, harus mencarinya dari sunnah Nabi dan tidak boleh langsung ke dalil yang berada di bawahnya seperti *ijma'* atau *qiyas*. Kedudukan sunnah sebagai sumber dan dalil hukum didukung oleh beberapa dalil dalam bentuk nash dan dalil akal atau logika.⁸

Ajaran Islam sangat memperhatikan sumber-sumber kehidupan seperti garam, api, air dan rerumputan. Islam tidak menjelaskan untuk mempersulit umat dalam mendapatkan sumber-sumber kehidupan yang telah disebutkan, karena kembali kepada hakikat, bahwa Allah-lah yang menguasai segala alam sebagai penopang hidup manusia di bumi.

Anas bin Malik r.a. berkata, “Kami dilarang bertanya kepada Rasulullah saw. tentang sesuatu, namun yang mengherankan kami seorang pedalaman yang beretiket mengajukan pertanyaan kepada beliau, dan kami mendengarkan. Suatu hari datang penduduk pedalaman, lalu berkata, ‘Hai Muhammad! Utusanmu telah datang kepada kami, mengatakan bahwa engkau menyatakan bahwa Allah telah mengutusmu.’ Rasulullah saw. menjawab, ‘Benar.’ Orang itu bertanya, ‘Kalau begitu, siapakah yang mencipatakan langit?’ Rasulullah

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 39-47.

saw. menjawab, ‘Allah.’ Orang itu bertanya, ‘Siapakah yang menciptakan bumi?’ Rasulullah saw. menjawab, ‘Allah.’ Orang itu bertanya ‘Siapakah yang menegakkan gunung-gunung ini dan menjadikannya sebagaimana adanya?’ Rasulullah saw. menjawab, ‘Allah’. Orang itu berkata, ‘Demi Zat yang menciptakan langit, menciptakan bumi dan menegakkan gunung, Allahlah yang mengutusmu’. Rasulullah saw. menjawab, ‘Ya.’ Orang itu berkata, ‘Utusanmu mengatakan bahwa kami diwajibkan mengerjakan shalat lima waktu sehari semalam.’ Rasulullah saw. menjawab, ‘Benar.’ Orang itu berkata, ‘Demi Zat yang mengutusmu, apakah Allah yang memerintahkanmu?’ Rasulullah saw. menjawab, ‘Benar.’ Orang itu berkata, ‘Utusanmu mengatakan, kami diwajibkan mengeluarkan zakat harta kami.’ Rasulullah saw. menjawab, ‘Benar.’ Orang itu bertanya, Demi Zat yang mengutusmu, ‘Apakah Allah yang memerintahkanmu?’ Rasulullah saw. menjawab, ‘Ya.’ Orang itu berkata, ‘Utusanmu juga mengatakan, kami diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadhan.’ Rasulullah saw. menjawab, ‘Benar.’ Orang itu bertanya, ‘Demi Zat yang mengutusmu, apakah Allah yang memerintahkanmu?’ Rasulullah saw. menjawab, ‘Ya.’ Orang itu berkata, ‘Utusanmu mengatakan pula bahwa kami diwajibkan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, jika mampu.’ Rasulullah saw. menjawab, ‘Benar.’ Kemudian orang itu pergi sambil berkata, ‘Demi Zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak akan menambahkan atau mengurangi semua kewajiban yang telah engkau terangkan.’ Mendengar itu, Rasulullah saw. bersabda, ‘Sesungguhnya jika benar apa yang diucapkannya, dia akan masuk surga.’ (HR. Muslim)⁹

Di sisi lain juga, lingkungan alam sebagai ciptaan Ilahi memiliki hukum alam, maka, manusia yang memanfaatkan isi alam membangun kesejahteraan dirinya seyogyanya memahami hukum alam agar tidak sampai membangun dengan merusak lingkungan alam, tetapi hidup serba serasi dengan alam. Para nenek moyang bangsa ini telah menggunakan kearifan tradisionalnya dengan menjadikan alam berkembang sebagai guru sekaligus keterlibatan manusia dalam alam bisa dilakukan dengan menguntungkan lingkungan alam yang juga memberi manfaat bagi manusia itu sendiri.¹⁰

⁹ Yusni Amru Ghazali, *Ensiklopedia Al-Quran & Hadis Per Tema*, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2012) hlm. 11.

¹⁰ Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010) hlm xxvi.

c. Nilai Fikih

Ilmu fiqh pada dasarnya adalah penjabaran yang nyata dan rinci dari nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah, yang digali terus-menerus oleh para ahli yang menguasai hukum-hukumnya dan mengenal baik perkembangan, kebutuhan, serta kemaslahatan umat dan lingkungannya dalam bingkai ruang dan waktu yang meliputinya.¹¹ Pada batang tubuh ilmu fiqh terdapat empat garis besar penataan, yaitu:

1. *Rub'u al-Ibadat*, yaitu bagian yang menata hubungan antara manusia selaku makhluk dengan Allah SWT sebagai *Khaliq*-nya, yakni hubungan tensesdensi.
2. *Rub'u al-Mu'amalat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat kehidupannya sehari-hari.
3. *Rub'u al-Munakahat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarganya.
4. *Rub'u al-Jinayat*, yaitu bagian yang menata pengamanan manusia dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentramannya dalam kehidupan.

Empat garis besar ini merupakan penjabaran nyata dari rahmat kasih sayang Allah yang meliputi segala-galanya dan yang menandai risalah Nabi Muhammad SAW. Inilah sesungguhnya wajah dari Islam. Empat garis besar ini dalam kebulat-utuhannya menata bidang-bidang pokok dari kehidupan

¹¹ *Ibid.* hlm. 157.

manusia dalam rangka mewujudkan suatu lingkungan kehidupan bersih, sehat, sejahtera, aman, damai, dan bahagia lahir batin, dunia dan akhirat.¹² Namun, hal yang harus dipahami bahwa apabila perwujudan lingkungan kehidupan yang layak tersebut tidak direalisasikan oleh manusia, maka tak dapat dinafikan bahwa akan muncul banyak permasalahan lingkungan.

Krisis lingkungan (yang dalam hal ini termasuk permasalahan lingkungan) yang kini sedang melanda dunia bukanlah melulu persoalan teknis, ekonomis, politik, hukum, dan sosial-budaya semata. Melainkan diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk salah satunya adalah perspektif fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*), karena persoalan ekologi berkaitan dengan problem kemanusiaan secara keseluruhan. Fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) merupakan terobosan baru bagi upaya “konservasi” dan “restorasi” lingkungan hidup dengan perspektif keagamaan. Perspektif ini sekaligus menegaskan akan pentingnya pendekatan agama, termasuk produk hukumnya, dalam rangka konservasi dan restorasi lingkungan sebagai supplement bagi pendekatan disiplin ilmu lain yang telah ada.

Fiqh lingkungan yang dimaksud adalah pengetahuan atau tuntunan syar'i yang *concern* terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntunan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.¹³

¹² *Ibid.* hlm. 158-159.

¹³ Syarifudin, “Pencemaran Lingkungan dalam Perspektif Fiqh,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1 (Juni 2013), hlm. 42.

Manusia merupakan subjek penentu terhadap lingkungannya, karena pada dasarnya penciptaan alam telah berlangsung sejak lama sebelum manusia ada, tidak lain, kecuali untuk bekal manusia agar tercapailah tujuan hidupnya. Maka manusia perlu memperhatikan: 1) keseimbangan ekologi dan sumber alam, 2) kelangsungan dan kelestarian hidup manusia, 3) estetika, kenikmatan dan efisiensi kehidupan manusia, 4) memanfaatkan sebesar-besarnya kekayaan alam lingkungan untuk kesejahteraan hidup manusia dan 5) melestarikan lingkungan sehingga kemanfaatannya dapat dinikmati oleh manusia dari generasi ke generasi sepanjang masa.¹⁴

B. Pengelolaan Laut dalam Islam

Air merupakan sesuatu yang sangat *urgent* bagi kehidupan seluruh makhluk di bumi. Menjadi hal yang patut untuk diperhatikan yaitu Allah SWT menciptakan air guna memenuhi kebutuhan makhluk-makhlukNya. Sebagai khalifah pun, manusia dituntut untuk menjaga air sebagai sumber kekayaan alam, mengingat tugasnya tersebut, semakin mempertegas bahwa manusia, bukanlah pemilik dari bumi ini, melainkan pengelola. Seperti pada ayat:

اولم يرالذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا

من الماء كل شئ حي افلا يؤمنون.¹⁵

¹⁴ Kaelany HD, *Islam Kependudukan & Lingkungan Hidup*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996) hlm. 87.

¹⁵ *Al-Anbiya*: 30.

Air dalam volume yang besar, seperti sungai dan laut, dinyatakan dalam banyak ayat, dan Luqmān/31: 31, sebagai lahan transportasi yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Lebih dari itu, laut, danau, dan/atau sungai juga menjadi habitat bagi banyak makhluk yang memainkan peranan penting dalam pelestarian dan pengembangan kehidupan. Akhirnya, air dijadikan sebagai simbol surga, ketakwaan, dan rahmat Tuhan sekaligus di dalam kehidupan akhirat, karena surga selalu digambarkan sebagai tempat yang dijanjikan bagi orang bertakwa, penuh rahmat Tuhan karena mengalir di dalamnya aneka ragam sungai, di antaranya sungai dari air, sungai dari air susu, sungai dari arak, dan sungai dari madu . Dari sini dapat dideduksi bahwa air merupakan esensi taman surga. Lebih dari itu, air surga disejajarkan dengan ketulusan moral.¹⁶

Memperkuat landasan di atas, peran manusia selaku masyarakat perlu untuk memperhatikan perannya terhadap negara. Kompleksitas yang terdapat dalam masyarakat merupakan suatu pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah dalam mengubah peranan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dari beban menjadi kawan dengan diperkenalkannya konsep peran serta masyarakat sejumlah keuntungan dalam pengelolaan sumberdaya air dapat diperoleh antara lain:

1. Membantu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada;

¹⁶ M. Abdul Fattah Santoso , “Air Dan Pemeliharaannya Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Tarjih* , Vol. 12 : 1 (1435 H/2014 M), hlm. 1.

2. Memanfaatkan tenaga ahli yang ada dalam masyarakat;
3. Mengidentifikasi isu-isu yang berkembang dalam masyarakat;
4. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat (meningkatkan rasa memiliki dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan);
5. Menekan *social-risk* dan potensial konflik dalam pemanfaatan sumber daya air.

Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air sudah menjadi suatu bagian yang tidak dapat dilepaskan guna tercapainya suatu kebijakan baik yang akan mendukung tercapainya pengelolaan air yang berkelanjutan.¹⁷

C. Larangan-Larangan dalam Pemanfaatan Kekayaan Laut

Salah satu pentingnya menjaga lingkungan juga telah diajarkan oleh sahabat Abu Bakar yang berpesan kepada pasukan perang yang akan ke Syam.¹⁸

إني موصيك بعشر خلال : لا تقتل امرأة ولا صبيا ولا شيخا كبيرا ولا هرما ولا تقطع
شجرا مثمرا ولا تخرب عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله، ولا تعقرن نخلا
ولا تحرقه ولا تغلل ولا تجبن

Namun, pada posisi berbeda, penguasaan Allah terhadap alam seperti tidak diindahkan oleh manusia sebagai khalifah. Hal ini dibuktikan dari banyaknya kerusakan lingkungan adalah salah satu penyebab sulitnya

¹⁷ Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008) hlm. 49-50.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 153-154.

mendapatkan sumber kehidupan, yaitu kerusakan laut, kerusakan air, kepunahan hewan, kerusakan hutan. Dalam jangka panjang kesulitan itu akan ditemui kalau manusia tidak pernah mengubah sikap dan perilaku yang disesuaikan dengan apa yang dijelaskan secara agama. Berikut salah satu hadits yang membahas tentang pentingnya menjaga laut dari kerusakan, yaitu:

حدثنا عمر بن خالد الواسطي. حدثنا علي بن غراب. عن زهير بن مرزوق. عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء والملح و النار. قالت: قلت يا رسول الله! هذا الماء قد عرفناه. فما بال الملح و النار؟ قال "يا حميراء! من أعطى نارا. فكانما تصدق بجميع ما اتضحت تلك النار. ومن أعطى ملحا، فكانما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح، ومن سقى مسلما شربة من ماء، حيث يوجد الماء، فكانما اعتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء، حيث لا يوجد الماء، فكانما أحياها"¹⁹

Masalah lingkungan hidup bersumber dari pandangan hidup dan sikap manusia yang egosentris dalam melihat dirinya dan alam sekitarnya dengan seluruh aspek kehidupannya. Fiqh lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi ini. Bila melihat lebih jauh, Ali Yafie dalam bukunya menyatakan bahwa ada 6

¹⁹ Abdullah Shonhaji, dkk., *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), hlm. 276-277.

prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup dalam perspektif fiqh²⁰, yaitu:

- a. Perlindungan jiwa-raga (*hifdh al-nafs*) adalah kewajiban utama.
- b. Kehidupan dunia bukan tujuan. Kehidupan dunia adalah titian menuju kehidupan akhirat yang kekal.
- c. Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia (*hadd al-kifayah*). Melampaui standar kebutuhan layak manusia dilarang.
- d. Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya.
- e. Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*). Siapapun dilarang eksploitasi semua jenis makhluk yang menyebabkan kehidupannya terganggu.
- f. Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta yang menentukan kelestarian kehidupan. Segala tindakannya akan diminta pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat.

Konsep fiqh lingkungan dikonsepsikan tidak hanya membahas persoalan hukum disuruh-dilarang, tetapi lebih luas dari itu, mencakup moral ekologis yang secara luas membahas tentang bagaimana berperilaku ekologis hingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari perilaku itu dapat diwujudkan. Rumusan-rumusan teknis fiqh lingkungan, oleh karena itu, terus akan

²⁰ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan*, (Jakarta Selatan: Tama Printing), hlm. 180-191.

berkembang melalui penalaran (*ijtihad*) sejalan dengan perkembangan zaman.²¹



²¹ *Ibid.* hlm. 225.

BAB IV

ANALISA KOMPARASI

A. Analisis Yuridis-Normatif, Filosofis, dan Sosiologis Larangan Penangkapan Ikan

Menurut pandangan Arief Sidharta di dalam jurnal Jimly Ashiddiqie yang merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat *predictable*. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;

- c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
- d. Asas peradilan bebas, independen, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
- e. Asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
- f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.

3. Berlakunya Persamaan (*similia similibus* atau *equality before the law*)

Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:

- a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;

- b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;

c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.¹

Penerbitan PERMEN Nomor 2 Tahun 2015 ditengarai dengan 3 landasan, yaitu:

1. Landasan Yuridis-Normatif

Landasan yuridis (*juridische grondslag, juridische gelding*). Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan yuridis, apabila mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) atau legalitas terutama pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan itu lahir.² Pada wilayah yuridis menurut Hukum positif, diawali dengan bagaimana peran Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 terhadap PERMEN Nomor 2 Tahun 2015.

Jika ditinjau dari hukum positif, PERMEN Nomor 2 Tahun 2015 selain turunan pokok dari UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, PERMEN tersebut juga merupakan turunan peraturan dari UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3), serta UU Nomor 32 Tahun 2009.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 jelas menyatakan:

¹ Jimly Ashiddiqie. 2011, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", www.jimly.com/pdf, akses 06 Januari 2017.

² I Gede Pantja Aswata, Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2012) hlm. 79.

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 65³ ayat (1)
yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia. Karena itu, UUD 1945 jelas sangat pro-lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*). Sebagai imbalan adanya hak asasi setiap orang berarti negara diharuskan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat yang termasuk kategori hak asasi manusia tersebut. Sebagai hak setiap orang, tentunya secara bertimbang-balik pula mewajibkan semua orang untuk menghormati hak orang lain sehubungan dengan lingkungan yang baik dan sehat itu. Oleh karena itu, di satu segi setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi di pihak lain setiap orang juga berkewajiban untuk menjaga dan menghormati hak orang lain untuk mendapatkan dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat itu. Demikian pula negara, disamping dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga berhak menuntut setiap

³ M. Suparmoko, Maria Ratnaningsih, *Ekonomika Lingkungan*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2012) hlm. 408.

orang untuk menghormati hak orang lain, dan apabila perlu memaksakan setiap orang untuk tidak merusak dan mencemarkan lingkungan hidup untuk kepentingan bersama.

Dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), berarti norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian, segala kebijakan dan tindakan pemerintahan dan pembangunan haruslah tunduk kepada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro-lingkungan ini.⁴

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan

⁴ Eko Nurmardiansyah, “Konsep Hijau: Penerapan *Green Constitution* dan *Green Legislation* dalam Rangka *Eco-Democracy*” www.portalgaruda.org, akses 17 Maret 2017.

pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*shareholding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, dalam hal ini Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara, dalam hal ini Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.⁵

Pada wilayah normatif, diawali dengan bagaimana hukum Islam memandang PERMEN Nomor 2 tahun 2015. Muhammad Tahir Azhary

⁵ Kuntana Magnar, Inna Junaenah, Giri Ahmad Taufik, "Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai *Judicial Review* UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7:1 (Februari 2010), hlm. 133.

dengan mengambil inspirasi dari sistem hukum Islam, mengajukan pandangan bahwa ciri-ciri nomokrasi atau Negara Hukum yang baik itu mengandung 9 (sembilan) prinsip⁶, yaitu:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
2. Prinsip musyawarah;
3. Prinsip keadilan;
4. Prinsip persamaan;
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
6. Prinsip peradilan yang bebas;
7. Prinsip perdamaian;
8. Prinsip kesejahteraan;
9. Prinsip ketaatan rakyat.

Kepemimpinan atau *khalifatullah*, merupakan sarana penting dalam merumuskan teori lingkungan Islam. Khalifah dapat bermakna bahwa segala sesuatu yang ada di bumi sangat bergantung pada peran manusia yang mempunyaikhalafa kebijakan untuk memelihara atau membinasakan lingkungannya. Prinsip khalifah merupakan isu sentral yang dapat bermuara pada tiap individu dalam mengambil kebijakan terhadap lingkungannya. Dapat saja manusia yang tidak mempunyai kebijakan dan ketertarikan dengan tanggung jawab tertentu dengan sesuka hatinya merumuskan pemanfaatan dan memboroskan sumber daya alam serta mencemari lingkungannya. Maka khalifah (kepemimpinan) merupakan

⁶ Jimly... Konsep Negara Hukum.

pilar penting yang dapat membawa perbaikan bagi lingkungan. Manusia yang diberi tanggung jawab sebagai khalifah baik dalam skala individu maupun kolektif haruslah bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan di bumi.⁷

Islam mempunyai konsep tersendiri terhadap harta (*mal*) yang berbeda dengan konsep harta menurut perspektif sivil. Harta (*mal*) dari segi bahasa disebut dengan *al-mal* yang berasal dari kata (مال - يميل - ميلا) yang berarti condong, cenderung dan miring. Nasrun Haroen dengan ungkapan yang agak berbeda mengungkapkan bahwa *al-mal* berasal dari kata *mala* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi dan *al-mal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.⁸

Dalam Islam, harta adalah harta Allah yang dititipkan-Nya pada alam sebagai anugerah Ilahi, yang diawasi dan ditundukkan-Nya untuk manusia seluruhnya. Pada kenyataannya, dengan harta, jalan dapat disatukan, dan kedudukan yang manusia raih, serta pangkat yang mereka dapatkan adalah dari harta, yakni harta dan hak Allah seperti yang telah ditetapkan Islam adalah hak masyarakat, bukan hak kelompok, golongan, atau strata tertentu. Ia adalah harta Allah dan ditunjuk-Nya sebagai

⁷ Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005) hlm 21-24.

⁸ Rizal, "Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis)," *Jurnal Penelitian APII Kudus*, Vol. 9 : 1 (Februari 2015), hlm. 2.

khalifah dalam masalah ini adalah manusia seluruhnya. Seluruh bumi beserta segala yang terkandung di dalamnya dan apa yang berada di atasnya telah dijadikan Allah untuk seluruh manusia⁹ Allah SWT berfirman:

والارض وضعها للانام (الرحمن: ١٠).¹⁰

2. Landasan Filosofis

Landasan filosofis (*filosofische grondslag, filosofische gelding*). Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis. Jadi, ia mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam, khususnya filsafat terhadap pandangan hidup (*way of life*) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Secara universal harus didasarkan pada peradaban, cita-cita kemanusiaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Sesuai pula dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarheid*), cita-cita keadilan (*idee der gerechtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idee der zedelijkheid*).¹¹

Sejatinya, PERMEN ini merupakan salah satu cita-cita dari para pemangku kebijakan di Indonesia, terutama Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Pada wawancara khusus, adanya poin-poin

⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009) hlm. 175.

¹⁰ Surat *Ar-Rahman*: 10.

¹¹ *Ibid* hlm. 78.

pembenaran dari Menteri Susi terhadap PERMEN Nomor 2 Tahun 2015, berikut jawabannya:

“Yang pertama, kita sudah mengeluarkan surat edaran (terkait PERMEN Nomor 2 tahun 2015) sesuai dengan arahan ombudsman untuk dikasih tenggang waktu (masa transisi) sampai akhir 2016, yang kedua, pemerintah sudah menyiapkan *koor* dan pendanaan perbankan untuk mereka (para nelayan) beralih alat tangkap untuk yang tidak punya, tapi dari pengamatan lapangan dari kita, sebetulnya para pemilik kapal cantrang ini juga punya alat tangkap lain (kapal *purse seine*). Nelayan pemilik kapal *purse seine*, pas dulu *illegal fishing* masih banyak di negeri kita, itu kapal *purse seine* mereka kalah dengan kapal-kapal *purse seine* besi yang besar dari kapal kapal *IUUF*, nah mereka lari ke cantrang, nah cantrang ini dimodifikasi dari ukuran kecil menjadi besar. Dalam kertas (peraturan), Indonesia tidak punya kapal gede begitu banyak, karena banyak kapal-kapal itu di *make down*, ukurannya dimanipulasi di bawah 30 (Gross Ton (GT)). Satu, supaya pengurusan izin di daerah, yang kedua dapat subsidi, yang ketiga, bayar PHP (Pungutan Hasil Perikanan) nya ukuran kecil dan di daerah. Jadi, kita kan mau berbagi dari *IUUF* menjadi *LRRF* (*Legal Reported Regulated Fishing*). Presiden misinya menjadikan laut masa depan bangsa, berarti laut itu kita mesti kelola dengan memperhitungkan kapasitas lestari, kapasitas yang sesuai sistem. Nah bukan berarti dilarang tangkap, tidak. Nah cantrang ini, sedikitnya kalau yang tambangnya itu sampe di atas 1000 meter bahkan ada yang 6000 meter tambangnya itu wilayah sapuannya itu sampe 280 hektar, yang kedua ikan cantrang dapat itu juga ikan cantrang kuniran atau mata goyang, ikan ruca atau ikan murah. Sekarang ini *purse seine* (kapal) itu dapat banyak sekali. Tidak perlu merubah lagi kapal, kapal yang sama hanya ganti alat tangkap, gardannya atau apa. Tapi, kalo mereka perlu pendanaan, pemerintah sudah menyiapkan dana, yang kedua, juga mereka bisa minta restrukturisasi hutang mereka ke bank jadi penundaan 2 tahun. Paling tidak 1 tahun dapat. Kalo mau berganti alat tangkap, pemerintah menyiapkan dana, restrukturisasi yaitu penundaan pembayaran pokok sampai 2 tahun. Yang ketiga, kita akan menghadiahi mereka WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) Natuna dan Arafuru yang sangat-sangat subur yang luar biasa ikan-ikan nya.”¹²

Di bagian lain, rumusan pada PERMEN Nomor 2 Tahun 2015 dapat disebut sebagai perwujudan dari nilai-nilai mulia pancasila. Pancasila, sudah disepakati para *founding fathers* bangsa ini dan

¹² Transkrip full wawancara Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dengan salah satu presenter televisi swasta, <https://www.youtube.com/>, akses 7 April 2016.

kemudian menjadi konsesus nasional, maka ia bisa dikatakan juga sebagai perjanjian luhur yang harus dijadikan pedoman oleh bangsa, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia (*Empat Pilar Kehidupan Bangsa dan Bernegara*). Dengan begitu, Pancasila betul-betul akan menjadi *spirit* dan nilai moral yang menggawangi usaha-usaha perbaikan kualitas bangsa dan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu: "...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Bahkan, menurut Roeslan Abdulgani yang mengutip pendapat Goerge Kahin, Pancasila adalah sebuah sintesis dari gagasan-gagasan Islam modern, ide demokrasi, Marxisme, dan gagasan-gagasan demokrasi asli seperti yang dijumpai di desa-desa dan dalam komunalisme penduduk asli. Kahin juga menyatakan bahwa "Pancasila adalah suatu filsafat yang sudah dewasa, yang sudah sangat besar pengaruhnya atas jalannya revolusi". Agar nilai-nilai Pancasila bisa dibumikan, diperlukan kaki-kaki operasional dari pandangan yang sifatnya filosof-abstrak. Tanpa kaki-kaki operasional yang akan melembagakan nilai-nilai Pancasila dalam hukum, sosial, politik dan pertahanan keamanan, nilai-nilai filosofis Pancasila akan hampa belaka. Dalam bidang sosial, Pancasila harus menjadi "pengadil" dari setiap bentuk pikiran dan perilaku yang antike manusiaan dan antiketidakadilan seperti intoleransi, pelanggaran HAM, pemiskinan, korupsi, kolusi dan

nepotisme, pembodohan, perbudakan, penjajahan, pemaksaan ideologi kepada yang lain. Sila kedua dan kelima dari Pancasila menegaskan bahwa bangsa Indonesia wajib menjadikan prinsip kemanusiaan dan keadilan (sosial, politik, hukum, dan ekonomi) sebagai pola *habitus* untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadaban.¹³

Dengan demikian, PERMEN ini jelas sesuai dengan norma hukum yang ada di masyarakat karena juga telah diatur FAO (*Food and Agriculture*) dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* pada pasal 8.4.2 (1995) yang berbunyi:

States should prohibit dynamiting, poisoning and other comparable destructive fishing practices (negara-negara harus melarang praktik penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak dan racun serta praktik penangkapan ikan yang merusak lainnya).

Begitu pun dalam hukum Islam, adanya sistem nilai dan norma Islam dapat didekati dan dibaca berbagai aspek kehidupan dan lingkungan hidup serta dimensi alam semesta dan dengan keterkaitannya sepenuhnya secara kuat terhadap sistem nilai ilahiyah maka manusia tidak akan cenderung antroposentris, artinya bila ia melakukan sesuatu untuk mempertahankan, memelihara, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas hidupnya tidak hanya terarah kepada diri manusia sendiri. Manusia yang demikian akan selalu mengingat (dzikir) Allah sambil berdiri, duduk atau berbaring, dan memikirkan (pikir) tentang penciptaan langit dan bumi dan akhirnya ia menghayati rasa tanggung

¹³ *Comite International Geneve (ICRC)*, editor Hilman Latief, Zezen Zaenal Mutaqin, "Islam dan Urusan Kemanusiaan," (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2015) hlm. 59-60.

jawab terhadap mutu kehidupan dan menyerahkan penilaiannya kepada Allah. Seperti pada firman Allah:

الذين يذكرون الله قياما وقيودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار¹⁴

Manusia akan selalu berusaha berpikir, menggunakan akalanya secara sistematis sehingga menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengelola sumber-sumber alami yang disediakan Allah bagi kehidupan, tanpa lepas dari dzikir, dengan demikian kegiatan ilmiahnya tetap berjalan dengan nilai ilahiyah. Sistem ilahiyah dapat dibaca dengan terang proses interaksi ekosistem sumber-sumber alami dan insani untuk mencapai tujuan kehidupan yang baik di dunia yang diridhoi Allah. Semua ekosistem tidak terlepas dari pengadilan nilai dan norma Islam. Sumber daya alami dan hayati adalah anugerah dan karunia Allah yang diamanahkan kepada manusia sebagai khalifahNya; ilmu dan teknologi digali, ditemukan, dimanfaatkan dan dikembangkan dalam mengelola sumber daya merupakan ibadah; untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang dijauhkan dari siksa neraka. Adanya hidup akhirat karena adanya hidup di dunia. Seperti pada Hadis Nabi: “kamu lebih mengetahui urusan duniamu.”¹⁵

¹⁴ Ali Imron : 191

¹⁵ Ahmad M. Saefudin, *Etos Islam Tentang Alam dan Kehidupan; Islam Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI Proyek Penelitian Keagamaan, 1984) hlm. 41-42.

3. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis (*sociologische grondslag, sociologische gelding*). Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Atas dasar sosiologis ini diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan penerahan institusional untuk melaksanakannya. Dalam teori pengakuan (*Annerken-nungstheorie*) ditegaskan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Tegasnya bahwa dasar sosiologis artinya mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹⁶

Sejalan dengan hal ini, penerimaan masyarakat terutama para nelayan masih jauh dari kata sepakat. Salah satu daerah yang nelayannya memprotes larangan penggunaan cantrang dan pukat tarik berkawal (*boat or vessel seines*) adalah Jawa Tengah. Terlebih di Jawa Tengah tercatat wilayah yang nelayannya banyak menggunakan cantrang. Dimana jumlah kapal ikan dengan alat tangkap yang dilarang sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/Permen-KP/2015 sebanyak 10.758

¹⁶ *Ibid* hlm. 79.

unit atau 41,25 % dari jumlah kapal perikanan di Jawa Tengah. 30 Unit Pengolah Ikan (UPI) skala ekspor dengan tenaga kerja 5.203 orang dan 18.401 unit pemasar hasil perikanan. Pengolah dan pemasar hasil perikanan yang terkait dengan produksi kapal dengan alat tangkap yang dilarang meliputi 6.808 UPI skala UMKM. Produksi tangkapan tercatat sebanyak 60.396,1 ton (27,26%) dari produksi perikanan tangkap tahun 2014. Total tenaga kerja yang terdampak sebanyak 252.488 orang. Jumlah anak buah kapal (ABK) 120.966 orang. Volume ekspor hasil perikanan yang terdampak 29.808 ton dengan nilai USD 333.140.262 (2014). Jumlah tenaga kerja 107.918 orang.¹⁷

Dalam menghadapi berbagai kemungkinan, salah satunya digambarkan dari data yang telah disebutkan di atas, pemerintah menyiapkan solusi bagi para nelayan untuk tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang. Menurut M. Riza Damanik, Direktur Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengeluarkan langkah-langkah efektif dalam mengawal secara penuh dalam masa-masa transisi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Bersama pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi nelayan, serta tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan simulasi dan pemantauan lapangan guna mengetahui operasionalisasi cantrang dari berbagai ukuran. Proses tranparan ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan

¹⁷ Koran SINDO, 09 Maret 2015, Nanik Ermawati, Zuliyati, "Dampak Sosial dan Ekonomi Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-Kp/2015 (Studi Kasus Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)."

terkait: status merusak atau tidak merusaknya alat tangkap cantrang, lalu semua pihak diharapkan dapat menerima hasilnya;

b. Mensosialisasikan dan menyelenggarakan pelatihan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;

c. Menyiapkan skema pembiayaan untuk membantu peralihan ke alat tangkap ramah lingkungan melalui organisasi nelayan atau kelembagaan koperasi nelayan;

d. Menyelesaikan tuntas pengukuran ulang gross akte kapal ikan dan memfasilitasi proses penerbitan ijin baru;

e. Bekerjasama dengan organisasi nelayan dan institusi penegak hukum untuk menyiapkan skema pengawasan terpadu dan berbasis masyarakat;

f. Bersama pemerintah daerah menyiapkan instrumen perlindungan pekerja di atas kapal ikan (ABK), termasuk memastikan adanya standar upah minimum bagi ABK Kapal Perikanan yang menjadi amanat dari UU Bagi Hasil Perikanan dan UU Ketenagakerjaan. KNTI mengusulkan kepada KKP untuk mengintegrasikan perjanjian kerja antara pemilik kapal dengan ABK masuk sebagai syarat perizinan (SIUP/SIPI/SIKPI) dapat terbit.

g. Selama proses transisi, bersama pemerintah daerah menyiapkan skema perlindungan sosial terhadap para ABK dan keluarganya yang berpotensi terdampak;

h. Memastikan perlindungan wilayah tangkap bagi nelayan tradisional dari konflik alat tangkap melalui pengakuan atas wilayah pengelolaan

nelayan tradisional dalam Rencana Zonasi di setiap provinsi dan kabupaten/kota pesisir;

i. Memastikan pada Masa Transisi agar semua pihak dapat menahan diri, serta aktif mencegah konflik dan terjadi kriminalisasi.¹⁸

B. Korelasi Antara Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Terhadap PERMEN Nomor 2 Tahun 2015

Pendekatan *Maqashid syariah* yang dikenalkan oleh Jasser Auda telah membawa pembaruan hukum Islam yang tidak lagi kaku dan dinamis. Menjurus pada buku Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid syariah*, terdapat 2 reformasi yang diusung oleh tokoh ini dalam melihat permasalahan yang relevan pada saat ini¹⁹:

Reformasi *pertama*, adalah mereformasi *Maqashid syariah* dalam perspektif kontemporer, yaitu dari *Maqashid syariah* yang dulunya beruansa *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menuju *Maqashid syariah* yang bercita rasa *development* (pengembangan) dan pemuliaan *human rights* (hak-hak asasi manusia). Bahkan Jasser Auda menyarankan agar pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu tema utama bagi kemaslahatan publik masa kini. Implikasi reformasi ini adalah dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM, realisasi *Maqashid syariah* dapat diukur secara empiris dengan mengambil ukuran dari ‘target-target’

¹⁸ Baso Hamdani, “Analisis Kebijakan Kepmen KKP Nomor 2 tahun 2015 Tentang Larangan Pemakaian *Trawl* dan Pukat Tarik di WPP Indonesia,” <http://www.basohamdani.com>, akses 17 Maret 2017.

¹⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*...hlm. 11-12.

pengembangan SDM versi kesepakatan atau *ijma'* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Reformasi *kedua* adalah Jasser Auda menawarkan tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum Islam terkini—di antaranya hak-hak asasi manusia—sebagai landasan dalam menyusun tipologi teori hukum Islam kontemporer. Reformasi *ketiga* adalah mengusulkan sistem hukum Islam yang berbasis *Maqashid syariah*.

Perlindungan akan sumber daya alam di beberapa negara sangatlah menjadi hal yang wajib dilakukan. Mengingat sumber daya alam merupakan sokongan pokok guna kelangsungan makhluk hidup saat ini dan masa yang akan datang. Begitu pun di Indonesia, adanya peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh para pemangku kebijakan tak lain tujuannya adalah sebagai wujud untuk menjaga alam dan lingkungan. Salah satunya UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang tertuang pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 8

(1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan. Kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia

(2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pun dalam sumber daya air, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan²⁰ dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Peran negara khususnya dalam hubungannya dengan air adalah tidak terlepas dari karakteristik air yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, oleh karenanya negara akan memiliki peran dalam rangka melindungi, mengormati dan memenuhinya;
2. Berdasarkan hal tersebut, maka negara dapat turut campur di 2. dalam melakukan pengaturan terhadap air. Sehingga Pasal 33 ayat (3) harus diletakan di dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) dan merupakan bagian dari Pasal 28H UUD 1945;

Berdasarkan bunyi uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa ketentuan dari PERMEN Nomor 2 Tahun 2015 jika ditinjau dari hukum Islam merupakan kemaslahatan yang termasuk pada tingkatan *daruriyyat* dan tergolong pada kategori *hifzul-mal* dan *hifzu an-nasl*. Adapun menurut penyusun, pandangan Jasser Auda dalam hal ini, selain *hifzul-mal* dan *hifzu an-nasl*, PERMEN Nomor 2 tahun 2015 juga sebagai wujud penjagaan/pelestarian terhadap kehormatan (*hifzul 'ird*), yang berarti

²⁰ Kuntana Magnar, Inna Junaenah, Giri Ahmad Taufik, "Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: Studi Atas Putusan MK Mengenai *Judicial Review* UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002," *jurnal konstitusi*, volume 7:1, (Februari 2010), hlm. 125.

‘pelestarian kehormatan’, berkembang menjadi ‘pelestarian harga diri manusia’ dan ‘menjaga hak-hak asasi manusia’. PERMEN ini seharusnya tidaklah dipandang terlalu sempit, karena, *kuliyyatul khomsah* sejatinya adalah saling berhubungan antar satu dengan yang lain dalam mencapai kemaslahatan seluruh makhluk yang ada di bumi. PERMEN Nomor 2 Tahun 2015 bisa dijadikan acuan oleh pemangku kebijakan lain untuk menentukan nasib baik bumi ini di masa yang akan datang.

واما الحاجيات، فمعناها انها متفقر اليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب الى الحرج والمشقة اللا حقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراعى دخل على المكلفين – على الجملة – الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة.²¹

Imam Syaikh Al-Qurthubi juga menjelaskan untuk mengutamakan untuk menjaga harta anak cucu, oleh karena itu mewaspadaai kemelaratan wajib dilakukan oleh seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Sa’ad²²,

انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتفككون الناس

Dalam hadits²³ lain disebutkan bahwa pentingnya menjaga harta dan keturunan, yaitu:

²¹ Imam Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqot*, (Lebanon: Darul Kutub Al-A’lamiyah, 1997). hlm. 9.

²² Imam Syaikh Al-Qurthubi penerjemah Ahmad Rijali Kadir, *Tafsir Al Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) hlm. 130-132.

²³ Imam Muslim Ibnu Hujjaj, *Shohih Muslim*, (Lebanon: Darul Kutub Al-‘Arobi, 2004). hlm. 681-682.

حد ثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن ابيه، قال : عادني رسول الله ص.م.، في حجة الوداع، من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت : يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع، وأنا نومال ، ولا يرثني الابنة لى واحدة ، أفأتصدق بثلثي ما لي؟ قال: ((لا))، قال: قلت : أفأتصدق بشرطه؟ قال : ((لا، الثلث والثلث كثير ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكفون الناس ، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا أجزت بها ، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك)) . قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد اصحابي ؟ قال: ((إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجهها الله ، إلا ازددت به درجة ورفعة ، ولعلك تخلف حتي ينفع بك أقوام ، ويضربك آخرون ، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردهم على اعقابهم، لكن الباءس سعدبن حولة))

Sejalan dengan hal ini pun, UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan juga secara pasti telah mendukung PERMEN ini, yang dibuktikan dalam konsideran “menimbang” dan “mengingat”. Sehingga, peraturan ini adalah manifestasi dari hukum Islam dan UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Melihat ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap PERMEN Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Perairan Republik Indonesia merupakan langkah tepat dengan alasan-alasan yang telah dijabarkan. Sebagai hukum Tuhan, hukum Islam bersifat suci, absolut, mutlak, abadi, dan sakral. Namun demikian, secara hermeunetika, betapapun suci dan sakralnya hukum Tuhan itu, namun pada akhirnya ketika dipahami dan dicoba diimplementasikan dalam kehidupan nyata maka kesakralan beralih menjadi relatif dan profan. Di sini hukum Tuhan dipahami bukan untuk kepentingan Tuhan sendiri tetapi untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan, karena sifat dasar manusia adalah berkembang sesuai dengan tuntutan masa dan tempat, maka dipandang wajar

jika rumusan-rumusan hukum Islam bisa berubah sesuai dengan tuntutan kepentingan kemanusiaan berdasarkan prinsip etika dan moral yang digariskan (*qabil linnaqash, qabil lit-taghyir*). Pemikiran kembali dan perumusan kembali merupakan aktifitas yang tidak bisa dielakkan (*inevitable*), yang dalam praktiknya memperhatikan realitas sosial, ekonomi, politik, budaya, dan tradisi masing-masing.²⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun dapat menarik ke permukaan persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan PERMEN Nomor 2 Tahun 2015.

1. Jika ditinjau secara futuristik, persamaannya adalah keduanya sama-sama berjalan demi tujuan utama yaitu menjaga alam guna kemaslahatan dan kesejahteraan. Pada PERMEN Nomor 2 Tahun 2015 yang merupakan turunan pokok dari UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menjelaskan secara gamblang adanya pelarangan penangkapan ikan menggunakan alat pukat bertujuan untuk menjaga kelestarian. Penjelasan terkait dari pada hal ini terdapat di dalam UU Nomor 31 Tahun 2004, yaitu:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan

²⁴ Akh. Minhaji, *Hukum Islam Antara Sakralitas dan Profanitas*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2004) hlm. 51-52.

dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional”

Serta di dalam hukum Islam, Kemaslahatan umum (*al-istislah*) atau mementingkan kemaslahatan umat merupakan salah satu syarat mutlak dalam pertimbangan pemeliharaan lingkungan. Visi yang diberikan Islam terhadap lingkungan termasuk usaha memperbaiki (*ishlah*) terhadap kehidupan manusia. Kepentingan itu bukan saja untuk hari ini namun juga untuk masa yang akan datang yaitu 20, 30, 50 tahun bahkan berabad-abad berikutnya.

2. Sedangkan, perbedaannya adalah jika pelanggaran yang berimplikasi terhadap kerusakan alam, PERMEN Nomor 2 Tahun 2015, menilai perlu adanya langkah hukuman sebagai tindak lanjut dan efek jera.

“Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam Undang-Undang ini lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan”²⁵

Tetapi, pada hukum Islam, Islam hanya menilai hal ini (perusakan alam termasuk yang juga perusakan laut) terkelompok pada perbuatan terkutuk karena telah mengancam keseimbangan alam.

²⁵ UU Nomor 31 Tahun 2004 UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.